

TRADISI MENDOAKAN ORANG NON MUSLIM MENURUT KONSEP FIQH (URF) DAN USHUL FIQH DI KOTA METRO

Nurul Afifah

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
Email : afiefah2278@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tradisi mendo'akan orang non muslim yang dilakukan oleh umat Islam di Metro Lampung. Sedangkan dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 113-114 dengan jelas disebutkan bahwa dilarang mendo'akan orang kafir meskipun orang tersebut keluarga bahkan orangtua kita. Maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi mendo'akan orang non muslim menurut konsep fiqh ('Urf) dan Ushul Fiqih.

Dalam konsep fiqh dan ushul fiqh tradisi (adat) yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat disebut 'urf. Keberadaan 'urf sendiri dapat dijadikan sebagai landasan yuridis yang menghasilkan ketetapan hukum syari'ah secara mandiri. Dalam aplikasinya, tidak semua adat kebiasaan bisa dijadikan pijakan penetapan suatu ketentuan hukun (al-'Adah Muhakkamah), akan tetapi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus penuhi, yaitu : Adat tidak bertentangan dengan nash syar'i, Adat berlangsung konstan dan mayoritas, Adat terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum. Serta tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi yang memalingkan dari adat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengurai data-data tentang tradisi mendo'akan keluarga non muslim yang telah meninggal dunia dikaitkan dengan konsep urf dan ushul fiqh secara kualitatif. Tehnik pengumpulan data melalui observasi participant; interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa sesuai masalah yang diteliti.

Tradisi mendo'akan orang non muslim pada masyarakat Metro Lampung termasuk 'Urf. Jika ditinjau dari aspek produk perbuatannya termasuk al-'Urf al-Amali. Dari aspek cakupan apresiasinya termasuk al-'Urf al-Khas. dan jika dilihat dari aspek penetapan atau pengakuan syari'ah termasuk al-'Urf al-Fasid.

Kata Kunci : tradisi, masyarakat, non muslim, 'urf

Abstract

The problem in this research is the tradition of praying for non-Muslims conducted by Muslims Metro Lampung. Whereas in the Qur'an letter at-taubah verses 113-114 it is clearly mentioned that it is forbidden praying for non-muslim even though the person is her parentas. So this research is done aims to find out how the tradition of praying for non muslims according to the concept of fiqh ('Urf) and ushul fiqh.

In the concept of fiqh and ushul fiqh traditions that apply in a community environment called 'urf. The existence of 'urf itself can be used as a juridical foundation that produces the provisions of sharia law independently. In its application, not all customs can be used as the basis for the stipulation of a law (al-'Adah Muhakkamah) provision, but there are provisions that must be fulfilled, namely: 'urf does'nt conflict with al-Qur'an, 'urf is constant and majority, formed earlier than its use as a legal ground. And there is no word or deed contrary to the substance that turns away from custom.

This is a qualitative descriptive research. Researcher parsing the data about the tradition of praying for non-Muslims conducted by Muslims Metro Lampung according to the concept of fiqh ('Urf) and ushul fiqh. Data collection techniques through participant observation; interview and documentation. The data that has been collected is then analyzed according to the problem under study.

Tradition of praying for non muslims in Metro Lampung including 'Urf. If viewed from the aspect of the product of his deeds including al-'Urf al-Amali. From the aspect of his appreciation coverage including al-'Urf al-Khas. and if

seen from the aspect of determination or recognition of shari'ah including al-'Urf al-Fasid.

Keywords: tradition, society, non-muslim, 'urf

A. Pendahuluan

Penelitian ini merupakan pengembangan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M Jafar tentang kepemilikan mahar dalam adat masyarakat Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat aceh termasuk salah satu masyarakat di Indonesia yang menjunjung tinggi adat istiadat yang belaku disetiap sendi kehidupan sosial. Namun ada satu tradisi yang belaku disana tentang kepemilikan mahar mempelai wanita yang seharusnya menjadi hak penuh mempelai itu sendiri, dalam tradisi sebagai masyarakat Aceh dikuasai oleh orangtua atau pihak keluarga dengan memanfaatkannya untuk belanja kebutuhan resepsi pernikahan.¹

Hal ini menarik untuk diteliti karena di Kota metro ada juga tradisi yang telah lama berlaku, yaitu mendo'akan orang non muslim yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam teori hukum Islam tradisi yang belaku di suatu lingkungan masyarakat disebut '*urf*'. Maka penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana tradisi mendo'akan orang non muslim menurut konsep '*Urf*'.

Tradisi yang berlaku di masyarakat merupakan pengejawantahan dari sebuah apresiasi yang baik terhadap tradisi tersebut. Maka, jika ada seseorang secara khusus telah meninggalkan tata nilai yang telah diapresiasi dengan baik, maka akan dianggap telah melanggar norma. Jadi pada dasarnya, nilai-nilai atau norma-norma yang sudah jadi "pandangan umum"

¹ M. Jafar. M. Jafar. "Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Ushul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori Urf)" dalam al-Manahij. Aceh : STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Vol. IX No.01 Juni 2015.

inilah yang kemudian disebut dengan adat istiadat, tradisi, kultur, budaya dan lainnya.

Nilai atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *value* yang berarti harga, penghargaan, atau taksiran. Kata tersebut mempunyai maksud harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Darji Darmodiharjo menjelaskan bahwa nilai mempunyai arti kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Sementara itu Widjaja berpendapat bahwa *menilai* berarti menimbang, yaitu kegiatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain (sebagai standar) mengambil keputusan untuk langkah berikutnya. Keputusan itu dapat berupa : berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik dan seterusnya.²

Sedangkan norma adalah petunjuk atau aturan dalam bertingkah laku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan suatu hujjah (alasan) tertentu dengan disertai sebuah sanksi. Dimana sanksi tersebut dapat berupa ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan.³

Adat atau yang dikenal dengan istilah kebiasaan adalah perilaku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam kurun waktu yang lama.⁴ Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang kemudian diikuti oleh orang lain (masyarakat) secara berulang ulang dalam kurun waktu yang lama. Pengertian ini menunjukkan betapa luasnya pengertian adat (kebiasaan), karena setiap lingkungan masyarakat tentu memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat lainnya.

² Staff site universitas Negeri Yogyakarta, “Nilai dan Norma” dalam Ebooks.kings.com in the social media 2012-2017 http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdf. Pada 01 April 2017

³ Ibid., 20

⁴ Bewa Ragawino, “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat di Indonesia”, dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf. pada 01 April 2017

Dengan demikian, suatu tradisi yang berlaku pada sebuah sistem sosial kemasyarakatan, dapat ditetapkan sebagai sebuah aturan keagamaan atau dapat dipandang sebagai “penunjang” dalam penetapan dan pererapan suatu ketentuan hukum dan bukan landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang dapat menghasilkan ketetapan hukum) dengan batasan umum apabila tradisi tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan suatu ketentuan hukum shari’ah⁵ atau karena tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip umum legalisasi dalam shari’ah, yaitu menuju penciptaan dan pemeliharaan kemaslahatan umum dalam arti positif ataupun negatif⁶

Di wilayah Metro, Khususnya Metro Timur merupakan masyarakat multikultur. Penduduk yang tinggal di wilayah tersebut berasal dari berbagai suku dan agama, antara lain suku Jawa, Lampung, Batak, Bali dsb. Dengan keragaman agama yang dianutnya pula; yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Kendatipun demikian kehidupan di lingkungan Yosodadi relatif aman dengan toleransi beragama yang tinggi. Tidak pernah ada kasus sarra yang terjadi di wilayah ini. Kehidupan yang pluralistik ini memungkinkan dalam satu keluarga menganut lebih dari satu agama. Misalnya orang tuanya menganut agama kristen anak laki-lakinya menganut agama yang sama dengan orang tuanya sedangkan anak perempuannya menganut agama lain (Islam) karena menikah dengan pemuda yang beragama Islam dan sebaliknya.

Ada sebuah tradisi turun temurun yang berkembang di masyarakat Yosodadi yaitu; jika ada salah satu anggota keluarga muslim yang meninggal maka malam harinya sampai hari ke-7 akan diadakan do’a bersama (membaca surat yasin) oleh warga masyarakat tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah tradisi tersebut juga dilakukan oleh seorang warga muslim yang mempunyai anggota keluarga non muslim yang meninggal dunia. Dalam kasus ini seorang warga muslim yang orang tuanya non muslim

⁵ Al-Burnu, *al-Waji>z fi> I>d}a>h al-Qawa<id al-Fiqh al-Kulliyah* (Bairut:Muassasah al-Risa>lah, 1983), 156. lihat juga, Al-Zarqa>, *Sharh} al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah*(Damaskus: Da>r al-Qalam,1996),h. 219.

⁶ Al-Sha>t}ibi, *al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Ahka>m J.II*(Bairut: Da>r al-Fikr,tt), h. 212.

(kristen) meninggal dunia. Kemudian anaknya yang kristen menggelar do'a sesuai dengan agamanya, dan anaknya yang muslim menggelar do'a sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena tradisi mendo'akan orang non muslim di kota Metro tergolong unik dan menarik. Karena merupakan bagian dari keberagaman berlakunya agama Islam di Nusantara.

B. Pembahasan

1. Konsep 'urf dalam Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih

Dalam hukum Islam ada dua macam kaidah yakni kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah. Kaidah ushuliyah digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya yaitu; al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan kaidah fiqhiyah adalah kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqih kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul dalam perkembangan kehidupan manusia, yang belum ada kejelasan hukumnya dalam nash. Oleh karenanya kaidah fiqhiyah ini bersifat elastis dan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan manusia hingga saat ini.

Sebelum Islam lahir, adat kebiasaan telah lama berlaku baik bagi masyarakat Arab maupun masyarakat Indonesia. Adat kebiasaan tersebut belaku menurut norma – norma yang dianggap benar oleh mereka. Norma-norma tersebut diketahui, difahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran mereka dan tidak ada paksaan didalamnya.

Ketika Islam datang dengan nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat, maka yang terjadi adalah ada sebagian adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam *al-adah al-shahihah* (adat yang benar) dan sebagian lagi *al-adah al-fasidah* (adat yang salah).

Disinilah letak perbedaan antara syariah Islam dengan adat kebiasaan. *Kemaslahatan* dan *kemafsadatan* yang ada di dunia dan akhirat

dapat diketahui dengan hukum syari'at. Sedangkan adat kebiasaan hanya menjelaskan tentang *kemaslahatan* dan *kemaafsadatan* yang ada di dunia saja.⁷

Konsep '*urf*' menurut kaidah fiqh dan ushul fiqh dapat dijelaskan sebagai berikut : al-Jurjani menjelaskan bahwa *al-'adah* adalah sesuatu perbuatan/ perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus. 'Abd Wahab al-Khalaf berpendapat bahwa, *al-'Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa '*urf*' merupakan pengejawantahan dari suatu tradisi yang telah diapresiasi dengan baik oleh masyarakat, dan sudah menjadi hukum adat yang berlaku bagi mereka. Terlepas apakah tradisi tersebut bertentangan dengan agama ataupun tidak.

Al-Buti menjelaskan '*urf*' yang dianggap baik oleh masyarakat terbagi menjadi tiga : pertama; '*urf*' yang merupakan hukum syar'i, kedua; '*urf*' yang bukan hukum syar'i namun diatur secara rinci, dan belum ada batasannya yang jelas, tapi berhubungan kuat dengan hukum syar'i dan ketiga; bukan merupakan salah satu dari kedua bentuk di atas.⁸

Contoh bentuk pertama: bersuci dari najis dan *hadats* ketika hendak shalat, nafkah suami terhadap istri, menutupi aurat, *qishas*, *hudud* dan lain sebagainya. '*Urf*' seperti ini tidak boleh menerima perubahan meskipun berbeda zaman dan adat suatu masyarakat.

Contoh bentuk kedua : Penentuan usia baligh, batas-batas terjadinya *haid* dan *nifas*, *shighat-shighat* yang digunakan dalam transaksi dan talak. Contoh-contoh tersebut bukan merupakan hukum *syara'* secara essensial, tetapi ia berhubungan dan menjadi standar obyek bagi hukum-

⁷ Izzuddin bin Abd Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (tt : Dar al-Jail, 1980) h, 10

⁸ Ibid.,245

hukum *syara'*. Bentuk kedua inilah yang dimaksud oleh para *Fuqaha'* dengan konsep العادة المحكمة.⁹ Sehingga bentuk hukum berubah-ubah sesuai dengan perubahan kaitan obyek atau tempat bergantungnya hukum tersebut yang diserahkan kepada persepsi dan perkembangan adat masyarakat masing-masing. Sementara substansi hukum tetap dan tidak berubah sebagaimana kewajiban bersuci adalah salah satu yang bisa dilakukan dengan air dan terkadang dilakukan dengan debu.

Adapun bentuk ketiga terdapat dua kemungkinan, yaitu:

- a. *'Urf / al-adah* tersebut mencakup hal-hal yang mubah *'Urf / al-adah* ini tidak menjadi persoalan selagi tidak bertentangan dengan batas-batas *syara'*. Seperti dalam melakukan haji (dulu menaiki onta, sekarang menaiki kapal terbang).
- b. *'Urf / al-adah* tersebut bertentangan dengan nash *syara'*. *'Urf* ini adakalanya datang bersama dengan nash dan adakalanya datang kemudian.

Jika datang bersamaan dengan nash, maka dilihat apakah *'urf* tersebut berupa ucapan atau perbuatan. Jika berupa ucapan, maka ia menjadi *hujjah*. Disini, posisi nash ditafsirkan dalam perspektif ucapan tersebut. Jika berupa perbuatan. Misalnya; istilah makanan hanya diidentikkan dengan gandum dan sagu, sementara terdapat larangan *syari'* tentang larangan jual beli makanan dengan sejenisnya kecuali sama jenis dan timbangannya dan saling serah terima secara langsung, maka menurut Hanafiyah, *'urf* tersebut dapat menjadi *hujjah*, sehingga ia dapat men-*takhsis* keumuman nash. Sementara jumbuh ulama' berpendapat bahwa *'urf* tersebut tidak dapat men-*takhsis* nash dan membiarkan nash secara umum sesuai dengan asalnya. Seperti ketika *syari'ah* mengharamkan riba dalam

⁹ Ibid., 246

makanan, maka keharaman tersebut hanya terbatas pada makanan pokok dalam suatu daerah, bukan semua jenis makanan atau kebolehan akad *salam* (titip), dan akad *istitsna'* (pesan). Dalam hal jual beli biasa (barang yang digunakan jual beli harus telah berwujud). Namun karena adat dan untuk kelancaran transaksi, maka akad *salam* (titip), dan akad *istitsna'* (pesan) diperbolehkan.

Adapun *'urf* datang sesudah nash yang menentanginya, maka ia tidak bisa *mentakhsis* nash. Meskipun berbentuk ucapan maupun perbuatan. Karena *'urf* tersebut tidak didasarkan kepada dasar nash yang legal secara syar'i.¹⁰

2. Al-'Adah atau al-'Urf sebagai Sandaran Penetapan Hukum (العادة شرعية محكمة)

Terlepas dari pro dan kontra pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* karena tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya, terlebih lagi tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, maka secara umum bisa disimpulkan bahwa antara *al-'Adah* dan *al-'Urf* dapat dicirikan menjadi empat unsur, yaitu:

- 1) Hal-hal perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri
- 2) Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak
- 3) *Acceptable* (diterima sebagai sebuah apresiasi yang baik)
- 4) Berlangsung terus dan konstan serta merata atau mayoritas dalam suatu daerah

Sedangkan *Muhakkamah* adalah bentuk *Maf'ul* dari Masdar Tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi *al-'Adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu

¹⁰ Ibid., 251

ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum .¹¹

1. Hubungan antara *al-'Adah* dengan *al-'Urf*

Dari beberapa definisi di atas maka hubungan antara *al-'Adah* dengan *al-'Urf* bisa dikatakan, bahwa *al-'Adah* mempunyai cakupan yang sangat luas, karena meliputi semua hal yang dikerjakan berulang, baik perkataan atau perbuatan, baik atau buruk, berasal dari individu atau kelompok, berupa hal yang alami atau melalui penalaran atau bahkan melalui keinginan hawa nafsu akan tetapi diterima dan dilakukan oleh kalangan mayoritas. Sedangkan *al-'Urf* bisa dibatasi pada hal-hal yang telah lumrah dan diterima secara umum sebagai sebuah apresiasi yang baik. Maka dengan demikian tidak semua *al-'Adah* bisa dianggap *al-'Urf* dan sebaliknya setiap *al-'Urf* adalah *al-'Adah* .

2. Macam-macam *al-'Urf* atau *al-'Adah*

Dari beberapa definisi di atas, maka *al-'Urf* atau *al-'Adah* dilihat dari produk-perbutannya dibagi menjadi dua¹², yaitu:

- a. *Al-'Urf al-Qawli al-Lafdzi* atau sejenis kata, ungkapan atau istilah dalam suatu komunitas untuk menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan penunjukan bahasa aslinya. Untuk definisi ini golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah dinamakan *al-'Urf al-Mukhassa*¹³, seperti kata *lahm* daging adalah dimaksudkan untuk selain daging ikan padahal makna bahasanya

¹¹ Al-Zarqa', *Sharh al-Qawa'id*, h. 219

¹² Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958) h, 274.

¹³ Al-Zuhaili, *Subul al-Istifadah min al-Nawazil* lihat *al-Fatawa* , h. 48.

adalah semua jenis daging, atau kata *walad* bagi orang arab dimasukkan untuk anak laki-laki saja.

- b. *Al-'Urf al-Amali / al-Fi'li* atau jenis perbuatan atau aktivitas tertentu yang menjadi kebiasaan dalam suatu komunitas sehingga diapresiasi sebagai norma seperti makan-minum, transaksi dalam perdagangan, cara-cara pernikahan, pengiriman barang ke tempat pembeli dan lain-lain

Sedangkan dari aspek cakupan apresiasinya *al-'Urf* atau *al-'Adah* dibagi menjadi dua¹⁴:

- a. *Al-'Urf al-'Am* atau adat kebiasaan yang mayoritas negara, melintasi ruang dan waktu seperti transaksi *al-Istisna'* dalam baju, sepatu dan benda-benda kerajinan tangan lainnya', Pemakaian kamar mandi umum tanpa pembatasan pemakaian air, kebiasaan mengangkat pembantu atau pekerja bagi orang kaya dan lainnya.
- b. *Al-'Urf al-Khas* atau adat kebiasaan yang meluas dalam suatu negara atau sebagian komunitas saja yang bisa berubah dengan pergeseran ruang dan waktu seperti pemberian gaji bulanan atau mingguan, pemberian hasil usaha /bunga pada tiap akhir bulan atau istilah-istilah khusus dalam berbagai bidang ilmu dan lainnya.

Sedangkan apabila dilihat aspek penetapan atau pengakuan syari'ah, maka dibagi menjadi dua¹⁵:

- a. *Al-'Urf al-Shahih* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah seperti membayar uang muka di depan dalam transaksi *istisna'*, pemberian-pemberian masa tunangan, seorang suami tinggal dalam rumah yang disediakan keluarga isteri dan lainnya.

¹⁴ Al-Zuhaili, *ushul poses h*, 1834.

¹⁵ Abd Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: al-Dar al-Kuwaitiah, 1968)h, 89.

- b. *Al-'Urf al-Fasid* atau kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah atau mendatangkan mafsadah dan seperti transaksi dengan unsur riba, sambutan dan perayaan hari besar dengan suguhan khamr, pemakaian cincin emas bagi laki-laki di tangan kanan sebab tunangan atau ditangan kiri kalau sudah kawin dan lainnya.
3. Landasan Hukum *al- 'Adah* atau *al-'Urf* sebagai Sandaran Penetapan Hukum
- a. Al-Qur'an

Sebagian ulama melandaskan kehujjahan *al-'Urf* atau *al-'Adah* kepada ayat Al-Qur'an surat al-A'raf: 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata 'urf dalam ayat ini diartikan dengan makna lughawi yaitu sesuatu yang dianggap bagus dan diketahui¹⁶ atau sesuatu yang dianggap bagus dan dibiasakan oleh orang banyak¹⁷

Dan al-Qur'an surat al-Nisa': 155 :

فَبِمَا نَقَّضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتَّلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

¹⁶ Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr, 1998) h, 836. .

¹⁷ Al-Suyuthi, *al-Iklil fi Istimbath al-Tanzil* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), h, 132.

Menurut al-Jarhazi bahwa Kata *sabil* adalah sinonim dengan kata *thariq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian *sabil al-Mu'minin* dalam ayat di atas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin.¹⁸

b. Al-Sunnah

Landasan kehujjahan *al-'Urf* atau *al-'Adah* yang berupa al-Sunnah yaitu diantaranya : Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud:

مراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و مراه المسلمون سيئا فهو عند الله
سيئ

“Sesuatu yang diapandang baik oleh orang-orang Islam maka hal itu baik menurut Allah, dan sesuatu yang diapandang buruk oleh orang-orang Islam maka hal itu buruk pula menurut Allah”

Setelah diadakan penelitian secara mendalam, diketahui bahwa hadits ini adalah bukan *marfu'* akan tetapi perkataan Ibn Mas'ud (*Mawquf*) yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya.¹⁹

Hadits yang dikutip oleh al-Shafi'i²⁰ tentang unta milik sahabat Barra' bin 'Azib al-Anshari RA. yang memasuki kebun milik orang lain dan merusak tanamannya, Nabi menegaskan:

ان علي اهل الحوائط حفظها بالنهار و علي اهل المواشي حفظها بالليل

“Pemilik kebun harus menjaga kebunnya di siang hari dan pemilik ternak harus menjaga ternaknya di malam hari”

¹⁸ Al-Jarhazi, *Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), h. 2

¹⁹ Al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nadhair fi qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 99.

²⁰ Al-Shafi'i, *al-Um* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393), h. 677-678.

Penunjukan hadis diatas adalah jika ternak yang merusak tanaman pada waktu malam, maka pemilik ternak wajib membayar ganti rugi, karena kebiasaan arab ketika itu adalah semua ternak dimasukkan kedalam kandangnya pada malam hari, akan tetapi apabila ternak tersebut merusak tanaman pada siang hari, maka pemilik ternak tidak mempunyai kewajiban membayar ganti rugi.

Hadits yang diriwayatkan oleh Jamaah selain al-Baihaqi yaitu perkataan Nabi terhadap Hindun isteri Abu Shufyan ketika ia mengadukan kekikiran suaminya dalam nafkah keluarga:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف²¹

“Ambillah, sebagai nafkah yang bisa memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan lumrah (menurut adat kebiasaan yang berlaku)”

c. Ijma’

Diketahui bahwa para imam madzhab menganggap ijmak amali (Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahan *al-‘Urf* atau *al-‘Adah*, dikatakan oleh al-Shathibi²² bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka akan terhindar dari kesulitan.

d. Qiyas

Alasan kehujjahan *al-‘Adah* dari qiyas atau logika adalah:

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi

²¹ Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih* Juz 16 hadith no.4945), h. 448.

²² Al-Shathibi, *al-Muwafaqat*, h. 212.

beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian *al-Salam*, *al-Istisna'*, *al-Mudharabah* dan jual beli *al-'Arya* (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering)

- 2) Andai bukan karena keberlangsungan *al-'Adah* atau *al-'Urf* niscaya tidak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian bisa diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan (خارق للعادة)²³
- 3) Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan *al-'Adah* atau *al-'Urf* adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu'tabarah seperti *ijma'*. Masalah dan Dhari'ah disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.

4. Syarat –syarat *al-'Adah Muhakkamah*

Dalam aplikasinya, tidak semua adat kebiasaan yang berlaku pada suatu asyarakat bisa dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan suatu hukum (*al-'Adah Muhakkamah*), namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga adat tersebut mempunyai kekuatan hukum, yaitu²⁴:

- a. Adat tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dalam al-Qur'an, al-Hadits atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti.
- b. Adat berlangsung konstan dan berlaku mayoritas.
- c. Adat terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum.

²³ Al-Shathibi, *al-Muwafaqat*, h. 212.

²⁴ Al-Sadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wama Tafarra'a 'anha* (Riyadh: Dar Balansiyah, 1417 H.), h. 252-262.

- d. Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari adat.
5. Pertentangan dalam *al-‘Adah*
- a. Pertentangan *al-‘Adah* dengan *Nas Syari’i*

Salah satu syarat penetapan *al-‘Adah* sebagai pijakan hukum adalah *al-‘Adah* tidak boleh bertentangan dengan teks syari’. Namun jika ada pertentangan antara keduanya maka ketentuannya adalah sbb:

Apabila *al-‘Adah* atau *al-‘Urf* sudah terjadi sebelum atau bersamaan dengan ketentuan teks syari’ah menurut jumhur ulama’ *al-‘Adah* tidak bisa dipakai untuk *mentakhsis* keumuman dan *mentaqqid* kemutlakan teks syari’ah, sedangkan menurut golongan Hanfiyah *al-‘Adah* bisa dipakai untuk *mentakhsis* keumuman dan *mentaqqid* kemutlakan teks syari’ah. Seperti ketika syari’ah mengharamkan riba dalam makanan, maka keharaman tersebut hanya terbatas pada makanan pokok dalam suatu daerah, bukan semua jenis makanan atau kebolehan *aqad salam* dan *istisna’*.

Sedangkan apabila *al-‘Adah* atau *al-‘Urf* terjadi setelah adanya ketentuan teks dalam syari’ah maka ulama sepakat bahwa keadaan tersebut tidak bisa dipakai untuk *mentakhsis* keumuman dan *mentaqqid* kemutlakan teks syari’ah yang telah ada sebelumnya.

- b. Pertentangan *al-‘Adah* dengan *Qiyas*

Jika terdapat pertentangan antara *al-‘Adah* dengan *qiyas* maka ulama sepakat bahwa hukum yang dihasilkan dari metode *qiyas* yang harus ditinggalkan sekalipun keadaan atau kebiasaan tersebut tergolong baru.

C. Hasil Penelitian

Keberagaman agama yang diyakini oleh masyarakat kota .metro khususnya di lingkungan Yosodadi berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat dalam kesehariannya. Mayoritas penduduk kota Metro beragama Islam. Selebihnya adalah Kristen, Katholik, Hindu, Budah dan Konghuchu. Masing-masing pemeluk agama hidup berdampingan dengan damai dan toleransi di junjung tinggi. Hampir bahkan tidak pernah terdengar kasus sara yang terjadi di kota Metro. Tidak jarang ditemui dalam satu keluarga menganut agama yang berbeda. Namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk tetap hidup rukun.

Berkaitan dengan tradisi mendo'akan orang non muslim secara Islam, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai macam sumber data. Untuk sumber data sendiri diambil dari berbagai golongan dengan pertimbangan untuk kelengkapan data penelitian, antara lain : keluarga yang berbeda agama, masyarakat dan tokoh agama setempat.

Tradisi mendo'akan orang non muslim sudah berlangsung lama dan dilakukan secara turun temurun. Bentuk pelaksanaan tradisi ini adalah, jika ada warga non muslim yang meninggal dunia dan mempunyai keluarga (anak) muslim, maka keluarga atau anak tersebut mengundang warga muslim untuk melakukan do'a bersama menurut ajaran agama Islam. Warga muslim diminta untuk membaca surat Yasin dan Tahlil untuk malam 3 dan 7 hari setelah meninggal. Selain itu untuk peringatan 40 hari kematian, pendak pisan (peringatan 1 tahun kematian) dan saat ngijing makam namun untuk tradisi ngijing makam hanya berlaku untuk orang tertentu saja.

Menurut konsep fiqih (*urf*) bahwa kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh sebagian warga muslim di lingkungan yosodadi bisa dikatakan adat. Karena perbuatan tersebut (mendoakan orang non muslim) telah dilakukan secara berulang-ulang, sehingga masyarakat menganggapnya sesuatu yang lumrah terjadi. Sebagaimana pendapat al-Jurjani yang menjelaskan bahwa *al-'adah* adalah sesuatu perbuatan yang

terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus.

Alasan keluarga (anak) melaksanakan tradisi ini sebagai wujud bakti seorang anak kepada orangtuanya. Dia berharap dengan do'a yang dilakukan bisa meringankan bahkan menjadikan orangtuanya bisa masuk surga.²⁵ Terkait dengan diterima atau tidaknya do'a yang dia lakukan dia mengatakan pasrah kepada Allah selaku Pencipta Manusia.

Masyarakat muslim sendiri menghadiri undangan tuan rumah atas dasar kemauan mereka sendiri. Alasannya mereka sudah mengenal baik keluarga dan orang yang telah wafat. Namun ada juga sebagian warga tidak menghadiri undangan tersebut. Mereka beralasan bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam

Menurut tokoh agama setempat, tradisi mendo'akan orang non muslim walaupun tujuannya baik, namun bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena antara orang Islam dan non Muslim sudah berbeda Keimanan. Yang muslim beriman kepada Allah swt, sedang non muslim beriman kepada Tuhan mereka..

Dalam tradisi mendo'akan orang non muslim di Kota Metro atau lebih tepatnya Kelurahan Yosodadi telah dilakukan masyarakat secara turun temurun dan tanpa ada paksaan, baik keluarga yang mengundang atau masyarakat yang diundang. Hanya saja ada sebagian kecil yang tidak menyetujui tradisi tersebut, namun mereka tidak menentang pemberlakuan tradisi tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori *urf* menurut fiqh dan ushul fiqh maka menurut peneliti termasuk bagian dari *urf (al-adah)* karena telah memiliki empat unsur *urf (al-adah)* itu sendiri yaitu :Termasuk perbuatan yang dilakukan berulang kali dan telah tertanam dalam diri. Menjadi hal yang lumrah dan mudah dilakukan, spontanitas atau tidak. *Acceptable* (diterima

²⁵ H. Untung Masyarakat Kelurahan Yosodadi, wawancara tanggal 28 Agustus 2017

sebagai sebuah apresiasi yang baik), dan berlangsung terus dan konstan dalam suatu daerah.

Menurut konsep fiqih *urf* adalah sebagai bentuk apresiasi yang baik, diterima dan dilakukan masyarakat secara berulang ulang tanpa ada paksaan. Sedangkan menurut konsep ushul fiqih *urf* atau *al-adah* adalah diartikan sebagai suatu norma yang dianggap baik dan telah diterima oleh masyarakat.

Sedangkan jika ditinjau dari aspek produk perbuatannya tradisi mendo'akan orang non muslim termasuk *al-'Urf al-Amali/al-Fi'li* atau jenis perbuatan atau aktivitas tertentu yang menjadi kebiasaan dalam suatu komunitas sehingga diapresiasi sebagai norma.

Dari aspek cakupan apresiasinya termasuk *al-'Urf al-Khas* atau adat kebiasaan yang meluas dalam suatu daerah atau sebagian komunitas saja yang bisa berubah sesuai dengan pergeseran ruang dan waktu.

Selanjutnya jika dilihat dari aspek penetapan atau pengakuan syari'ah termasuk *al-'Urf al-Fasid* atau kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an surat at-Taubah ayat : 113-114.

Dalam ajarn Islam diperbolehkan untuk mendo'akan orang kafir agar diberi hidayah Allah untuk masuk Islam serta do'a tentang kebaikan urusan dunia (kesehatan, rezeki, ucapan belasungkawa atas musibah yang menimpa mereka. Namun untuk do'a memohon ampunan semasa masih hidup orang kafir, Jumhur ulama' berpendapat bahwa tidak boleh mendo'akan ampunan dosa kepada orang kafir baik yang masih hidup atau yang sudah wafat.

Baik *urf* atau *al-adah* keduanya mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah diapresiasi dengan baik oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada paksaan. Hanya saja jika cermati lebih dalam maka cakupan *al-adah* lebih luas dari *urf*. Jika *al-adah* mengkomodir semua tradisi yang berlaku di masyarakat baik itu yang bertentangan dengan nash ataupun tidak. Sedangkan *urf* memiliki

empat kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa dijadikan sandaran hukum.

Yaitu :

- a. Adat tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dalam al-Qur'an atau al-Hadits atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (bukan *Al-'Urf al-Fasid*)
- b. Adat berlangsung konstan (*muththarid*) dan berlaku mayoritas.
- c. Adat terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum.
- d. Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari adat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap *urf* termasuk dalam *al-adah* namun setiap *al-adah* belum pasti *urf*. Maka tradisi mendo'akan orang non muslim di kelurahan yosodadi termasuk *al-adah* (adat) secara umum.

D. KESIMPULAN

Tradisi atau *al-adah* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Sedangkan *Urf* sebagai bagian dari adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat mempunyai batasan nilai khusus dalam pemberlakuannya.

Pada dasarnya pemakaian *al-Adah* (tradisi) atau *al-'Urf* sebagai pijakan dalam penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (العادة محكمة) adalah dalam pengertian sebagai “penunjang” saja, bukan sebagai landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang dapat menghasilkan ketetapan hukum syari'ah secara mandiri. Dalam aplikasinya, tidak semua adat kebiasaan bisa dijadikan pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (*al-'Adah Muhakkamah*), akan tetapi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah,. *Ushul al-Fiqh* Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi. 1958
- Abd Wahab Khallaf. *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: al-Dar al-Kuwaitiah. 1968.
- Al-Jarhazi. *Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Bairut:
Dar al-Fikr,1997.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-maslah yang Praktis..*Jakarta : Kencana 2011.
- Al-Burnu. *al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* Bairut:Muassasah al-Risalah. 1983
- Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih* Juz 16 hadith no.4945)
- Al-Jurjani. *Kitab al-Ta’rifat*. tt : dar Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/1983M
- Al-Suyuthi. *al-Iklil fi Istimbath al-Tanzil* Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,tt
-----, *al-Ashbah wa al-Nadhair fi qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Shafi’iyyah*
Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-Ilmiyyah,tt
- Al-Shafi’I. *al-Umm* Bairut: Dar al-Ma’rifah. 1393 H
- Al-Sadlan. *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wama Tafarra’a ‘anha*
Riyadh:Dar Balansiyah,1417 H
- Al-Shatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* J.II Bairut: Dar al-Fikr,tt
- Al-Zuhaili. *Subul al-Istifadah min al-Nawazil wa al-Fatawawa al-Amal al-Fiqhiyyah fi al-Tatbiqat al-Mu’asirah* Damaskus:Dar al-Maktabah. 2001
-----*Ushul al-Fiqh al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Zarqa’. *Sharh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam. 1996
- Danim. S. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002
- Hasirudin. MN “ Tradisi Lokal sebagai Urf Progresif” dalam *Islamica*. Surabaya :
Fakultas Adab IAIN Surabaya), No. 1 Vol. 2 September 2007
- Izzuddin bin Abd Salam. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. tt : Dar al-Jail,
1980.
- Judith Preissle Goetz dan Margaret Diane Le Comte, *Ethnography and Qualitative Desaign in Educational Research* (London: Academic Perss,
1984

- M. Jafar. “Kepemilikan Mahar dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Ushul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori Urf)” dalam *al-Manahij. Aceh : STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. Vol. IX No.01 Juni 2015*
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 2004
- Ragawino, Bewa “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat di Indonesia”, dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf di unduh pada tgl 17 April 2018
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta. 2007.
- Staff site universitas Negeri Yogyakarta, “Nilai dan Norma” dalam [Ebooks.kings.com in the social media 2012-2017](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdf) http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Nilai%20dan%20Norma_0.pdf. Di unduh Pada 01 April 2017